

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, intensitas persediaan, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak, serta untuk menganalisis peran dewan komisaris independen sebagai variabel moderasi dalam hubungan tersebut pada perusahaan sub sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021–2024. Melalui pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi moderasi (*Moderated Regression Analysis/MRA*), penelitian ini memberikan temuan empiris yang mendalam mengenai bagaimana karakteristik keuangan internal perusahaan dan mekanisme tata kelola berkontribusi terhadap praktik penghindaran pajak. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak

Penelitian ini menemukan bahwa profitabilitas yang diukur dengan *Return on Assets* (ROA) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat keuntungan perusahaan tidak secara langsung menentukan besar kecilnya kecenderungan perusahaan dalam melakukan strategi penghindaran pajak.

2. Intensitas Persediaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas persediaan, yang mencerminkan proporsi persediaan dalam struktur aset perusahaan, tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Dengan demikian, besar kecilnya persediaan yang dimiliki perusahaan tidak serta-merta berkaitan dengan tingkat kepatuhan perpajakannya.

3. *Leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap Penghindaran Pajak

Leverage yang diukur melalui *Debt to Equity Ratio* (DER) terbukti berpengaruh positif secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Artinya, semakin tinggi proporsi utang perusahaan dibandingkan dengan modal sendiri, semakin besar kecenderungan perusahaan untuk memanfaatkan beban bunga sebagai sarana pengurang kewajiban pajaknya.

4. Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak

Hasil analisis menunjukkan bahwa keberadaan dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Temuan ini menyiratkan bahwa peran komisaris independen dalam struktur tata kelola belum optimal dalam mengendalikan kebijakan perusahaan terkait kepatuhan pajak.

5. Dewan Komisaris Independen memoderasi hubungan antara Profitabilitas dengan Penghindaran Pajak

Temuan penelitian mengungkapkan bahwa dewan komisaris independen mampu memoderasi hubungan antara profitabilitas dan penghindaran pajak. Dengan kata lain, pengawasan yang efektif dari komisaris independen memperkuat hubungan positif antara tingkat keuntungan perusahaan dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

6. Dewan Komisaris Independen mampu memoderasi hubungan antara Intensitas Persediaan dengan Penghindaran Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi keduanya berpengaruh signifikan negatif terhadap ETR, yang berarti semakin tinggi proporsi komisaris independen, semakin kuat pula pengaruh intensitas persediaan dalam meningkatkan praktik penghindaran pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa fungsi pengawasan dewan komisaris independen belum berjalan optimal dalam konteks pengelolaan persediaan, sehingga bukannya menekan, justru memperkuat kecenderungan manajemen memanfaatkan fleksibilitas akuntansi persediaan untuk tujuan penghematan pajak.

7. Dewan Komisaris Independen tidak memoderasi hubungan antara *Leverage* dengan Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil regresi moderasi, tidak ditemukan peran moderasi dari dewan komisaris independen dalam hubungan antara *leverage* dan penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa kendati *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, pengawasan komisaris independen tidak memperkuat atau mengurangi pengaruh tersebut.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini telah berupaya mengkaji pengaruh profitabilitas, intensitas persediaan, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak, serta menganalisis peran dewan komisaris independen sebagai variabel moderasi. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan:

1. Penelitian ini hanya difokuskan pada perusahaan subsektor pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021–2024. Oleh karena itu, hasil temuan tidak dapat digeneralisasikan untuk sektor lain yang memiliki karakteristik bisnis, struktur biaya, dan insentif perpajakan yang berbeda, seperti sektor manufaktur atau keuangan.
2. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan yang telah dipublikasikan. Meskipun data ini telah diaudit, keterbatasan tetap ada karena informasi yang digunakan tidak mencerminkan secara langsung motivasi manajerial atau praktik

penghindaran pajak yang bersifat kualitatif. Selain itu, proksi seperti ETR, ROA, DER, dan INVT memiliki keterbatasan dalam mengukur kompleksitas strategi perpajakan yang sebenarnya digunakan perusahaan.

3. Variabel dewan komisaris independen hanya mampu memoderasi salah dua dari tiga hubungan yang diuji (yaitu hubungan profitabilitas dan intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak). Hal ini mengindikasikan bahwa peran dewan komisaris independen sebagai mekanisme tata kelola belum sepenuhnya kuat atau mungkin terdapat faktor tata kelola lainnya yang lebih relevan namun belum diteliti dalam studi ini.
4. Periode observasi yang digunakan hanya mencakup empat tahun (2021–2024), yang tergolong relatif singkat untuk mengamati pola strategis perusahaan dalam jangka panjang. Hal ini dapat memengaruhi stabilitas temuan, terutama bila terjadi kondisi makroekonomi atau perubahan regulasi perpajakan yang signifikan selama periode tersebut.
5. Penelitian ini hanya menguji moderasi murni (*pure moderation*) berdasarkan interaksi antar variabel, tanpa mempertimbangkan kemungkinan moderasi kuasi atau peran mediasi dari mekanisme tata kelola lainnya yang dapat menjelaskan hubungan lebih kompleks antara variabel-variabel keuangan dan perilaku penghindaran pajak.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta mempertimbangkan keterbatasan yang ada, maka saran-saran berikut diajukan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait serta untuk penelitian selanjutnya:

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel tata kelola lainnya seperti kepemilikan institusional, komite audit, atau kualitas audit sebagai variabel moderasi atau mediasi guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait penghindaran pajak.
2. Penelitian lanjutan sebaiknya mencakup sektor industri lainnya serta memperpanjang periode observasi agar tren penghindaran pajak dapat dianalisis secara lebih mendalam dan konsisten dalam jangka panjang.
3. Disarankan pula untuk mengombinasikan pendekatan kuantitatif dengan data kualitatif seperti wawancara manajemen, atau menggunakan metode panel data regression agar hasil yang diperoleh lebih kuat dan menggambarkan dinamika strategis perusahaan secara lebih nyata.